

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Fauziyah Putri
Meilinda
STAI Muhammadiyah
Probolinggo
fpmeilinda@gmail.com

Abstract : *Children's rights are basic rights that must be given and obtained by children, including early childhood and adolescents. This right of the child applies to both children with disabilities and children in general. The research aims to determine the problem of fulfilling the rights of children with disabilities in the village of Ngabetan Cerme Gresik and to find out the review of Islamic law and Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities on the issue of fulfilling the rights of children with disabilities. This research is included in empirical research using a phenomenological approach. While the data collected is in the form of primary data obtained from interviews with informants with disabilities and secondary data obtained from books and laws. The results of this study indicate that the problem of fulfilling the rights of children with disabilities in Ngabetan Village, Cerme District, Gresik Regency in realizing the rights of children with disabilities in terms of maintaining the rights to religion, health and education is still not optimal. While reviewing Islamic Law and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities regarding the issue of fulfilling the rights of children with disabilities, it is clear that there are rules related to fulfilling the rights of children with disabilities that bind families, government and community leaders to fulfill, respect, guarantee the rights of children with disabilities.*

Keywords: *Fulfillment of children's rights, persons with disabilities, laws on persons with disabilities*

Abstrak: Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik dan mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini masuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara informan para penyandang disabilitas dan sekunder yang diperoleh dari buku, dan Undang-Undang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal. Sementara di tinjau dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah jelas jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pemenuhan hak anak, penyandang disabilitas, Undang-undang penyandang disabilitas.

Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang merupakan ucapan seremonial secara sakral melalui suatu akad (ijab dan qabul) yang dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj*.¹ Melalui perkawinan diharapkan manusia dapat mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Artinya keluarga yang tenang, damai penuh suasana cinta dan sikap saling sayang satu sama lain. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Pembentukan keluarga bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan yang akhirnya akan menjadi generasi-generasi baru yang menggantikan generasi sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam Surat An Nahl ayat 72 :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”²

Anak sebagai buah cinta perkawinan sekaligus merupakan amanah yang ditipkan oleh Allah Swt. Maka dari itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga dan menyayangi dengan cara memenuhi akan hak-hak anak guna tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³ Nabi Muhammad Saw mengajarkan untuk memenuhi hak-hak anak dengan menggendong Umamah binti Zainab, putri dari Abu Al-Ash ibn Rabi’ ketika sedang menjalankan kewajiban sholat. Hal itu tentunya Islam sangat menganjurkan untuk menjaga hak anak dalam keluarga, terutama orang tua dianjurkan untuk memberikan sebuah nama baik, melakukan akikah, menyusui, serta mengajarkan terkait ibadah.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai

¹ M.A. Tihami, et al, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

² Kementerian Agama, *Al-Quran berserta Terjemahan*, (Surabaya : Karya Agung, 2002), 274.

³ Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 30-31.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), 123.

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.⁵ Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, seperti terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Islam mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi (QS. Al Isra': 70).

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَوَضَعْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Dalam Islam terdapat lima macam hak asasi, yang dikenal dengan sebutan *Maqāsid al-shari'ah*, diantara hak asasi tersebut : pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*Hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz al-māl*).⁶ Misi Islam dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, berawal dari contoh teladan Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam QS. Abasa, salah satu sahabat penyandang disabilitas bernama Abdullah ibn Ummi Maktūm yang mendapatkan interaksi dari Nabi Muhammad yang kurang responsif, dan akhirnya mendapatkan teguran dari Allah Swt.

Masalah yang ada di Indonesia pada saat ini adalah masalah terkait anak termasuk masalah pada anak penyandang disabilitas. Terlebih di Kabupaten Gresik, data total jumlah anak di Kabupaten Gresik menyebutkan ada sekitar umur 3-6 tahun mencapai 74.854 juta jiwa, penduduk dengan kelompok umur 7-12 tahun mencapai 118.970 juta jiwa, penduduk dengan kelompok usia 13-15 tahun mencapai 59.539 juta jiwa, kemudian penduduk dengan kelompok

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2013), 10.

⁶ Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta : LBM PBNU, 2018), 51.

umur 16-18 tahun 56.802 juta jiwa.⁷ Sementara berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas kabupaten Gresik mencapai 498 jiwa.⁸

Hal ini diterangkan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁹ Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, hak-hak anak berkebutuhan khusus harus terpenuhi, guna mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰ Sebagai warga Negara Indonesia, sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai bentuk upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu mempunyai perbedaan tingkat kebutuhannya, terdapat berbagai macam hak-hak anak yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun pemerintah serta masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu Desa Ngabetan Cerme Gresik, terdapat masalah yang cukup serius pada anak penyandang disabilitas. Di Desa Ngabetan Cerme Gresik, Anak penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai anak yang memiliki ketidakmampuan sering dianggap sebagai anak yang tidak produktif. Sehingga masyarakat cenderung menjauhi, bahkan memperlakukan mereka dengan salah, sehingga hak-haknya ikut terabaikan. Pada tingkat keluarga maupun lingkungan keluarga besar merasa malu memiliki anak yang lahir berbeda dengan anak normal. Keluarga harusnya selalu mendukung sehingga anak penyandang disabilitas tersebut dapat lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Layanan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik masih

⁷Kemdikbud, "Data Penduduk Berdasarkan Sumber Sata Kabupaten Gresik", dalam http://apkpm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=050100&tahun=2017&tabs=bps, diakses pada 12 September 2019.

⁸ Badan Pusat Statistik, Inklusi penyandang disabilitas Kabupaten Gresik, dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> diakses pada 12 September 2019.

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

¹⁰ Waluyadi, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 117.

sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan para penyandang disabilitas, terutama pada anak. Sehingga mereka nyaris selalu butuh bantuan orang lain untuk bisa menjalankan aktivitasnya di luar rumah. Layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia juga masih jauh dari harapan.

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban, bukan sekadar santunan. Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas tidak hanya dipikul oleh penyandang disabilitas sendiri melainkan adanya peran keluarga, juga peran tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Ngabetan Cerme Gresik.

Pembahasan

Data Anak Penyandang Disabilitas Desa Ngabetan Cerme Gresik

Desa Ngabetan tercatat terdapat 6 orang anak penyandang disabilitas, masing-masing anak tersebut dalam berbagai ragam kategori disabilitas. Adapun data anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan sebagai berikut:¹¹

TABEL I

Jumlah penyandang disabilitas Desa Ngabetan

No.	Nama Anak	Laki-laki	Perempuan
1.	Muhammad Herman	✓	
2.	Suci Fatkhul Majidah		✓
3.	Moh. Ajisaka Rahmatulloh	✓	
4.	Dani	✓	
5.	Agung	✓	
6.	Didin	✓	
Jumlah		5	1

Berdasarkan dari data diatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan cukup tinggi. Perlu diketahui juga adalah jenis dan jumlah kecacatan terdapat sebagai berikut :

TABEL II

Jenis dan jumlah kecacatan

¹¹ Data Anak Penyandang Disabilitas Pemerintah Desa Ngabetan Tahun 2019.

No.	Jenis Kecacatan	Jumlah
1.	Autis	1
2.	Tuna Wicara	2
3.	Cacat Fisik	2
4.	Tuna Wicara dan Intelektual	1
Jumlah		6

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jenis anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan terdapat berbagai kondisi kecacatan yang bervariasi. Hal tersebut tentu membuat kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas juga berbeda serta memerlukan perhatian dan perlindungan secara layak. Dalam hal pendidikan, setiap anak mempunyai hak yang sama guna proses tumbuh kembang. Berikut data pendidikan anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan:

TABEL III

Tingkat pendidikan anak penyandang disabilitas

No.	Jenis Kecacatan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	4
2.	SMP	-
3.	SMA	-
4.	Tidak Sekolah	1
5.	Belum Sekolah	1
6.	Kelompok Belajar	-
Jumlah		6

Kurangnya pendidikan secara optima dan layak, hal ini dikarenakan ketidak mampu orang tua dari segi financial serta minimnya pengetahuan orang tua mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas. Tidak hanya sekedar kendala finansial, akan tetapi sekolah yang telah disediakan oleh Dinas Pemerintah sendiri memiliki batas persyaratan IQ, sedangkan anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan terdapat anak yang memiliki standar IQ jauh dari persyaratan. Guna menunjang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam proses tumbuh kembang secara optimal juga dipengaruhi akan ekonomi

keluarga, Berikut data pekerjaan orang tua anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan:¹²

TABEL IV

Jenis pekerjaan orang tua anak penyandang disabilitas

No.	Pekerjaan	Ayah	Ibu
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	0
2.	Wiraswasta	4	0
3.	Wirausaha	0	0
4.	Tukang	2	0
5.	Tidak bekerja/IRT	0	3
6.	Petani	0	0
7.	Penjahit	0	2
8.	Guru honorer	0	1
Jumlah		6	6

Pandangan Hukum Islam terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas

Berdasarkan lima macam hak asasi yang dikenal dalam Islam dengan sebutan *Maqāsid al-shari'āh*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*Hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz al-māl*). Dari lima macam hak asasi tersebut, pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*) yang akan menjadi kajian pada bab ini.

Di Desa Ngabetan ini terdapat 6 anak penyandang disabilitas, yang terdiri dari 5 anak penyandang disabilitas laki-laki dan 1 anak penyandang disabilitas perempuan. Untuk penerapan pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*) yang ada di Desa Ngabetan ini dalam penereapannya untuk pemeliharaan atas jiwa kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik, hanya saja diberikan oleh orang tua anak penyandang disabilitas sendiri.

¹² Data pekerjaan orang tua anak penyandang disabilitas Desa Ngabetan Tahun 2019.

Untuk penerapan pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-din*), kurang efektif atau tidak semua keluarga dari anak penyandang disabilitas menerapkan pemeliharaan atas beragama kepada anak penyandang disabilitas. Penerapan pendidikan (*Hifz al-aql*) ini ditujukan kepada anak penyandang disabilitas yang memiliki intelektual. Diharapkan anak penyandang disabilitas ini walaupun mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik anak penyandang disabilitas masih mampu untuk mengenal pendidikan serta mendapatkan perawatan atas jiwa (*Hifz al-nafs*) yang layak seperti terapi alternatif khusus sesuai kebutuhan fisik serta mendapatkan kasih sayang orang tua kepada anak.

Islam tidak membedakan antara anak penyandang disabilitas dengan anak non penyandang disabilitas, dalam pandangan Islam semua sama dan wajib mendapatkan perlindungan. Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Oleh karena itu anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan khusus untuk dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa mengalami hambatan serta mendapatkan kasih sayang dari keluarga dan orang sekitar untuk mendapatkan motivasi semangat agar anak penyandang disabilitas dapat beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya. Keluarga menjadi pertahanan utama yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang kepada anak yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak. Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam kondisi normal. Namun ketika anak berada dalam kondisi tidak normal, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan, itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

Penerapan dalam hal ibadah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang di Desa Ngabetan ini dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas masih kurang maksimal. Terutama dalam masalah ibadah (*Hifz al-din*), anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dengan layanan fasilitas, terutama fasilitas dalam beribadah. keluarga tidak memanfaatkan tempat ibadah yang ada disekitar rumah karena tempat ibadah tersebut sangat disulitkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tidak ramah anak penyandang disabilitas. Adapun kesulitan yang dialami anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan dalam menyempurnakan hak beribadah sebagai berikut:

- a. Kolam *penyucon* dari toilet dan tempat wudlu menuju masjid bagian dalam, kolam tersebut dibuat karena bertujuan untuk menghindari adanya najis masuk

ke dalam masjid. Namun, desain kolam kebanyakan sangat tidak ramah untuk anak penyandang disabilitas.

- b. Ketidakterediaan pelayanan ustad/ustadzah yang memungkinkan dikhususkan untuk memberikan pengetahuan seputar agama bagi penyandang autisme dan lainnya.

Minimnya akses keruang publik dan kurangnya informasi pengetahuan agama membuat anak penyandang disabilitas seakan terdiskriminasi dan terpinggirkan. Oleh karena itu diperlukannya kesadaran pemerintah, tokoh masyarakat terutama keluarga untuk menyadari pemeliharaan ibadah anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan sebab Islam merupakan agama yang menebar rahmat dan keadilan bagi semua umatnya tanpa terkecuali. Pemeliharaan terhadap pendidikan (*Hifz al-'aql*), tidak semua anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan dapat merasakan dunia pendidikan dengan baik dan optimal. Mereka hanya bermain dirumah, karena kurangnya kebutuhan finansial dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas sehingga anak tersebut tidak dapat merasakan pendidikan yang sesungguhnya.

Dalam perawatan atas jiwa (*Hifz al-nafs*) untuk anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan juga masih kurang maksimal, karena yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak penyandang disabilitas hanyalah sebatas terapi, itupun dilakukan hanya beberapa kali pertemuan saja, karena kurangnya kebutuhan finansial. Sedangkan anak penyandang disabilitas dengan keterbelakangan yang berbeda-beda masih membutuhkan beberapa terapi pengobatan yang lebih dan bahkan seumur hidup, sangat kurang maksimal jika hanya melakukan terapi hanya beberapa kali pertemuan. Pemeliharaan perawatan atas jiwa anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental, pemeliharaan mental dengan memberikan kasih sayang orang tua kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak terlebih kepada penyandang disabilitas.

Pandangan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan melihat jumlah anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan yang terhitung cukup banyak diruang lingkup pedesaan. Berbagai macam kategori, penyandang disabilitas ringan, penyandang disabilitas sedang dan penyandang disabilitas berat. Maka anak

penyandang disabilitas ini diperlukannya jaminan akan pemenuhan terhadap hak-haknya agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain.

Dalam Pasal 5 Butir 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas termasuk hak anak penyandang disabilitas. Dengan ini penulis akan menjabarkan berbagai macam persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang ada di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan Pasal 5 Butir 3 Point b, d, e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, disini dari keluarga yang penulis datangi mereka berusaha mengupayakan merawat dan mengasuh seperti dengan terapi fisik, pembelian alat bantu guna tumbuh kembang anak penyandang disabilitas meskipun kurang optimal, bahkan ada juga dari anak penyandang disabilitas yang telah dirawat dan diasuh oleh keluarga pengganti. Merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas tentunya membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama bahkan bisa seumur hidup, itu yang menjadi kendala utama keluarga dalam merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngabetan dalam pemenuhan mendapatkan perawatan terkait perawatan kesehatan masih tidak terlalu maksimal, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa "Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau." Di Desa Ngabetan terdapat Poskesdes (pos kesehatan desa) tidak ada upaya satupun pemeriksaan kesehatan, penyuluhan dan pendampingan perawatan bahkan tidak ada upaya sumbangsih terkait konsesi dalam hal perawatan kesehatan anak penyandang disabilitas.

Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak dengan hal ini terdapat kesamaan dengan hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Tentunya dalam hal ini ada kaitannya dengan hal beribadah dan pemberian kasih sayang kepada anak penyandang disabilitas. Keluarga anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan disini masih belum bisa membaurkan anak penyandang disabilitas dengan anak non disabilitas dalam mencari pengetahuan agama dimasjid-masjid terdekat dikarenakan kekhawatiran keluarga akan fasilitas dan pelayanan ustad/ustadzah nya hal ini tentunya sebagai penghambat anak penyandang disabilitas dalam integrasi sosial dan pengembangan individu, oleh karena itu diperlukannya

kesadaran Pemerintah desa, Tokoh Masyarakat dan pihak yang berwenang lainnya terkait perlakuan manusiawai dan layanan fasilitas, terutama fasilitas dalam beribadah. Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas”.

Kelima, pemenuhan kebutuhan khusus, terkait hal ini bisa dikaitkan dengan pemenuhan pendidikan khusus, pendataan anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan tidak semua mendapatkan pendidikan khusus dan kartu anak penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan keluarga dalam pemenuhan pendidikan yang sudah penulis utarakan diatas terdapat berbagai macam kendala yang dialami, diantaranya kendala finansial dan kurangnya informasi mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomer 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa : “Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”

Di area pemerintah kecamatan terdapat Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) namun Pemerintah Desa Ngabetan tidak menjadi penyalur atau pendamping dalam hal tersebut sehingga keluarga anak penyandang disabilitas mengalami berbagai kesulitan karena kurangnya informasi terkait pendidikan khusus anak penyandang disabilitas serta kurangnya kebutuhan finansial. Kesadaran penyelenggara pendidikan untuk memberikan hak-hak yang sama terhadap disabilitas di Desa Ngabetan masih tergolong rendah. Bahkan, Pemerintah, Tokoh Masyarakat banyak dari mereka yang tidak mendukung para penyandang disabilitas yang seharusnya mendapat hak pendidikan layaknya orang non disabilitas.

Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Pembahasan dalam bab ini menjadi pembahasan yang penting, karena pembahasan ini merupakan inti dari skripsi ini. Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah Swt *fi ahsan taqwim* (dalam bentuk sempurna). Manusia adalah karya agung (*masterpiece*) Allah Swt. Namun, Allah Swt menciptakan manusia tak seragam. Setiap manusia yang hadir ke

bumi adalah unik, yang satu bukan *foto copy* dari yang lain. Manusia lahir dengan membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Berdasarkan Lima macam hak asasi yang dikenal dalam Islam dengan sebutan *Maqāsid al-shari'āh*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), Islam sangat memperhatikan terhadap kemudahan (*taysir*) dalam kaitannya dengan beragama. Berbagai kemudahan telah diberikan Allah Swt untuk tujuan dan maksud mulia. Memastikan agar manusia menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu, serta mendorong dan memotivasi manusia untuk tetap rajin dan semangat menjalankan agama, karena dapat dilakukan dengan mudah tanpa kesulitan. Tanpa melakukan tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena Islam memandang semua manusia setara. Selain itu, ditinjau dari Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya.” Sarana prasarana penyandang disabilitas acap kali mendapati bahwa tempat atau fasilitas ibadah yang tidak aksesibel. Infrastruktur masjid banyak yang tidak ramah, tempat wudhu berkolam. Ditinjau dari Pasal 14 Point b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa : “Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.”

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*). Islam sangat menghormati dan menyelenggarakan hak pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*) terhadap anak, baik fisik maupun mental. Pemeliharaan jiwa pada anak penyandang disabilitas diberikan sebagai upaya pertumbuhan sehat guna dapat tumbuh dan berkembang secara layak, dengan pemberian terapi fisik serta alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan. Mengenai hak kesehatan penyandang disabilitas termuat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas .

Selain itu dalam pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*) Islam mewajibkan semua manusia untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai landasan dalam hak memperoleh pendidikan bagi warga negara tak terkecuali, dalam Pasal 10 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa :

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus

- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dalam Islam, semua hak baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak mampu beralih ke masyarakat, dan jika masyarakat tidak mampu maka tanggung jawab beralih ke pemerintah. Berdasarkan dari beberapa pemaparan terkait hak anak penyandang disabilitas menurut Hukum Islam yang dikenal dengan sebutan *Maqāsid al-shari'āh*. jika diimplementasikan dengan hak anak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak ada perbedaan, karena semua hak anak penyandang disabilitas menurut Hukum Islam termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dari pemaparan diatas, sudah jelas jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengikat maka pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas.

Penutup

Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan tidak adanya keikutsertaan dari pemerintah desa untuk mempermudah tempat atau fasilitas ibadah anak penyandang disabilitas serta hanya terapi kesehatan saja yang bisa dilakukan oleh keluarga itupun masih belum terlalu rutin dan sebagian dari anak penyandang disabilitas yang dapat merasakan pendidikan secara optimal. Setelah di tinjau dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah jelas jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Abu M.A. Tihami, et al, Fikih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap), Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Fauziah Putri Meilinda

Kementerian Agama, Al-Quran berserta Terjemahan, Surabaya : Karya Agung, 2002.

Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo, 1989.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta : Sinar Grafika : 2013.

Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al., Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Jakarta : LBM PBNU, 2018.

Kemdikbud, "Data Penduduk Berdasarkan Sumber Sata Kabupaten Gresik", dalam http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=050100&tahun=2017&tabs=bps, diakses pada 12 September 2019.

Badan Pusat Statistik, Inklusi penyandang disabilitas Kabupaten Gresik, dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> diakses pada 12 September 2019.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

Waluyadi, Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

-Zayd, Nasr. "The Status of Women between the Qur'an and Fiqh." In *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, edited by Ziba Mir-Hosseini. Library of Islamic Law 5. New York: I.B. Tauris, 2013.

Damarjati, Danu. "Ketua PBNU Jelaskan Pandangan Islam soal Diboolehkannya Nikah Muslim-Kristen." detiknews. Accessed June 5, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5988894/ketua-pbnu-jelaskan-pandangan-islam-soal-diboolehkannya-nikah-muslim-kristen>.

Falah, Samarul. Wawancara Ketua Pengadilan Agama Surabaya, January 10, 2022.

Laffan, Michael F. "Writing from the Colonial Margin: The Letters of Aboe Bakar Djajadiningrat to Christiaan Snouck Hurgronje." *Indonesia and the Malay World*, June 3, 2010. <https://doi.org/10.1080/1363981042000188646>.

Shehada, Nahda Younis. *Applied Family Law in Islamic Courts: Shari'a Courts in Gaza*. New York: Routledge, 2018.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.